



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2006. TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh seluruh warga masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan tertentu, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - b. bahwa pada hakekatnya kebersihan lingkungan bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh warga masyarakat sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Persampahan/Kebersihan demi tercapainya kualitas lingkungan yang bersih, sehat dan ramah lingkungan, sehingga perlu pengelolaan sampah/kebersihan yang dilakukan secara menyeluruh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas teknis adalah Dinas/unit kerja yang mengelola persampahan /kebersihan.
6. Sampah adalah limbah/sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat atau cair yang berasal dari bahan organik dan anorganik yang tidak digunakan.
7. Kebersihan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya kebersihan termasuk sarana, prasarana serta personal agar semua benda yang dikategorikan sebagai sampah dan tiap sesuatu yang menurut sifatnya harus dibuang, dapat dijalankan dan diurus penyelenggaraannya dengan baik sehingga akan tercapai suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat dan indah.
8. Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan atau pemrosesan akhir.
10. Tempat Pembuangan Akhir yang disingkat TPA adalah lokasi/tempat penampungan, pengolahan dan pemusnahan sampah kemedialingkungan secara aman.
11. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
12. Penangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah.
14. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang, usaha, dan atau kegiatan yang menghasilkan sampah.
16. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan/pengumpulan dan pengangkutan sampah, penyediaan sarana pengolahan dan pemusnahan sampah.

BAB II PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (2) Pengelolaan persampahan/kebersihan oleh Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemeliharaan kebersihan lingkungan pada pusat-pusat kota, pasar, jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, beram jalan, tempat-tempat umum dan tempat lain yang berkaitan dengan persampahan dan kebersihan;
 - b. pengaturan dan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - c. pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

- d. pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan serta upaya melaksanakan daur ulang.

Pasal 3

Klasifikasi tempat penghasil dan sumber sampah meliputi :

- a. pemukiman;
- b. daerah komersial;
- c. daerah Institusi;
- d. fasilitas Umum;;
- e. kawasan industri;
- f. pengerjaan pendirian bangunan, pemugaran dan pembongkaran;
- g. kawasan rumah sakit/puskesmas/rumah bersalin;
- h. kegiatan Pertanian.

Pasal 4

Pengurangan Sampah dilakukan meliputi :

- a. penetapan sasaran dalam jangka waktu tertentu terhadap pengurangan sampah;
- b. penggunaan bahan produksi yang dapat diguna-ulang dan didaur ulang;
- c. pengembangan kesadaran masyarakat untuk mengguna-ulang dan mendaur-ulang;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang khususnya di tingkat kawasan.

Pasal 5

- (1) Pemilahan sampah dilakukan mulai dari sumbernya.
- (2) Pengelolaan tempat penyimpanan sementara wajib memilah sampah.
- (3) Pengelolaan kawasan perumahan dalam bentuk kluster, fasilitas umum, dan fasilitas sosial wajib melakukan pemilahan sampah yang dihasilkan oleh kluster, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan sampah dan tempat penyimpanan sementara ketempat pendauran-ulang, pengolahan, dan atau pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah.
- (2) Persyaratan teknis alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Lokasi pembuangan sampah sesuai dengan Tata ruang Kota Singkawang.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Pertama
Kewajiban Pemerintah**

Pasal 8

- (1) Dinas teknis berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan/kebersihan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengelolaan sampah/kebersihan.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Memfasilitasi semua kegiatan / event daerah atau nasional yang menimbulkan dampak persampahan / kebersihan.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan dengan cara membatasi, mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, tempat ibadah, dan pedagang penjaja serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (4) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dibuang ke TPS.

Pasal 10

Setiap industri/pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke TPA.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 12

Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertutup;
- b. Rapi; dan
- c. Tidak menyebarkan bau.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian ditempat umum wajib berkoordinasi dengan Dinas teknis dan wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian serta wajib membayar retribusi.
- (2) Kewajiban membayar retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang, menimbun sisa material bangunan, pecahan-pecahan kaca, bahan tajam/berapi, kotoran manusia/hewan, bangkai binatang kedalam tempat penampungan sementara (TPS);
- c. membuang, menimbun sampah dan atau barang-barang sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di jalan – jalan umum, sungai/parit/got dan tempat- tempat umum;
- d. merusak dan atau memindahkan TPS milik Pemerintah Daerah;
- e. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 WIB.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

- (1) Sengketa persampahan dapat ditempuh melalui penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa atau melalui pengadilan.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 16

Keadaan terjadinya sengketa persampahan tidak menghentikan berlangsungnya pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 17

Penyelesaian sengketa persampahan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya keadaan yang menjadi pokok sengketa.

Pasal 18

Dalam penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa persampahan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Walikota berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan dan dapat diganti dengan uang paksa.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Badan usaha dan atau Yayasan wajib menutup tempat pemrosesan sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini
- (2) Pemerintah Kota wajib melakukan pemantauan terhadap tempat pemrosesaan sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal-hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 28 April 2006

WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

H. AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 28 April 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

TTD

H. SUHADI ABDULLANI,

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. UMUM.

Masalah kebersihan lingkungan, merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia yang berarti merupakan kebutuhan dan tanggungjawab bersama baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri.

Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah sampah karena terkait satu sama lain yang penanganan/pengolahannya perlu melibatkan banyak pihak serta memerlukan dukungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Selain itu, hal yang sangat penting adalah sikap mental dan prilaku dari semua pihak dalam mewujudkan Singkawang kota bersih, sehat dan ramah lingkungan.

Pembayaran retribusi kebersihan adalah merupakan salah satu wujud nyata dari sikap masyarakat dalam memberikan partisipasinya dalam mendukung Program Pemerintah Daerah Kota Singkawang serta sebagai upaya menjalin kebersamaan untuk menciptakan lingkungan bersih serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang.

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan di Pemerintah Kota Singkawang kiranya perlu ada pengaturannya khususnya dalam bidang pengelolaan persampahan/kebersihan. Dan diharapkan peran serta masyarakat untuk menjaga lingkungan disekitarnya agar tetap bersih.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan dapat ditingkatkan

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud saluran umum adalah Parit, got , selokan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Pemukiman yaitu sumber sampah berasal dari aktivitas rumah tangga;

Huruf b

Daerah komersial yaitu sumber sampah berasal dari pasar, pertokoan, restoran, perusahaan dan lain-lain;

Huruf c

Daerah Institusi yaitu sumber sampah berasal dari perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan lembaga-lembaga non komersial lainnya;

Huruf d

Ruang jalan dan tempat-tempat terbuka adalah sumber sampah berasal dari kegiatan penyapuan jalan-jalan dan trotoar, taman, lapangan dan lain-lain;

Huruf e

Kawasan industri yaitu Industri berat, industri ringan, industri kecil, pabrik-pabrik dan lain-lain;

Huruf f

Pengerjaan pendirian bangunan, pemugaran dan pembongkaran adalah sumber sampah berasal dari sisa-sisa material bangunan dan jenisnya tergantung dari bahan bangunan yang digunakan (batu,pasir,tanah,kayu,besi beton dan lain-lain);

Huruf g

Kawasan rumah sakit/puskesmas/rumah bersalin yaitu sampah yang pengelolaannya ditangani secara terpisah dengan sampah lainnya karena bersifat khusus dan kemungkinan mengandung kuman penyakit menular dan wajib dibakar, sampah yang dihasilkan berupa bekas-bekas operasi, pembalut luka, sampah sisa persalinan, potongan anatomi disamping sampah dapur dan kantor.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan perumahan dalam bentuk kluster adalah apartemen, asrama,kondominium, real estat, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah pasar, hotel,pusat perdagangan dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain rumah sakit.

Pasal 6

Ayat (1)

Tempat penampungan sampah yang dimaksudkan disini adalah wadah untuk menyimpan/menampung sampah yang telah dipilah dan dikemas dengan rapi dengan kapasitas volume dan jumlahnya disesuaikan dengan rasio rata-rata sampah yang dihasilkan dan diletakkan di dalam bangunan atau dalam pekarangan sebelum dibuang ke TPS.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

TPA yang dimaksud di sini adalah TPA yang diperuntukkan bagi sampah yang tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan sampah yang mengandung atau tercampur dengan B3 harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk pedagang penjaja adalah pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya (makanan, minuman dan lain-lain) dengan mobil, gerobak, dan peralatan lainnya di tempat-tempat terbuka/lahan kosong, tempat tertutup/berteduh dan ditepi-tepi jalan termasuk pedagang asongan.

Yang dimaksud memelihara kebersihan disini berlaku dimanapun seseorang itu berada harus memelihara kebersihan, misalnya di rumah, di kantor, di jalan, di taman-taman, di tempat-tempat umum dan lain-lain.

Sedangkan pengertian kebersihan disini meliputi keindahan, keteduhan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tempat penampungan sampah yang dimaksudkan disini adalah wadah untuk menyimpan/menampung sampah yang telah dipilah dan dikemas dengan rapi dengan kapasitas volume dan jumlahnya disesuaikan dengan rasio rata-rata sampah yang dihasilkan dan diletakkan di dalam bangunan atau dalam pekarangan sebelum dibuang ke TPS.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan yaitu suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Badan usaha atau Yayasan yang berbentuk Badan Hukum.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3